



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111  
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155  
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: [email@umrah.ac.id](mailto:email@umrah.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

- Menimbang :
- a. Bahwa Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya maritim yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bahwa peraturan akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor. 6 tahun 2018 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji serta perubahan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana dipandang perlu untuk melakukan perubahan sebagai bentuk penyempurnaan dan pengembangan peraturan akademik;
  - d. Bahwa untuk merealisasikan butir-butir a, b, dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2019 melalui Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelardan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 04 Juli 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI NOMOR. 02 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1 Pengertian Umum

1. Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang selanjutnya disebut UMRAH, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. UMRAH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UMRAH dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pimpinan UMRAH adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang telah dinyatakan diterima pada tahun berjalan.
11. Mahasiswa UMRAH adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMRAH.
12. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapat izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa UMRAH melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
18. Masa studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
19. Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi akademik, dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor.
20. Ekuivalensi kurikulum adalah aktifitas mengekuivalensikan (memadankan) mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru.

## **BAB II PROGRAM PENDIDIKAN**

### **Pasal 2 Jenis Program Pendidikan**

UMRAH menyelenggarakan program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 3 Definisi Program Pendidikan**

- (1) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program pendidikan akademik yang diselenggarakan UMRAH adalah program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan keahlisan terapan tertentu. Program ini merupakan program diploma, yaitu D-III dan D-IV.

### **Pasal 4 Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di UMRAH menganut Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil (gasal) dan 1 (satu) semester genap, masing-masing merupakan waktu pelaksanaan kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu pertemuan.
- (4) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu pertemuan dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu pertemuan.

## **BAB III KURIKULUM**

### **Pasal 5 Deskripsi Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum UMRAH dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (3) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.
- (4) Capaian pembelajaran disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta visi dan misi UMRAH.

## **BAB V**

### **PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM LANJUT JENJANG DAN ALIH JENJANG**

#### **Pasal 16**

##### **Program Lanjut Jenjang pada Program Diploma**

- (1) Program D-IV UMRAH dapat menerima lulusan program D-III dari program studi yang serumpun dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,76$  (dua koma tujuh enam).
  - b. Program studi asal lulusan terakreditasi sama dengan program studi yang dituju.
  - c. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan UMRAH.
- (2) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UMRAH.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C yang harus diselesaikan paling lama dalam 3 (tiga) semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (4) Beban studi yang ditempuh sekurang-kurangnya 34 (tiga puluh empat) sks termasuk tugas akhir yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester.
- (5) Masa studi harus diselesaikan paling lama 6 (enam) semester.

#### **Pasal 17**

##### **Program Alih Jenjang pada Program Sarjana**

- (1) Program sarjana UMRAH dapat menerima lulusan program D-III dari program studi yang serumpun dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,76$  (dua koma tujuh enam).
  - b. Program studi asal lulusan terakreditasi sama dengan program studi yang dituju.
  - c. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh UMRAH.
  - d. Jumlah sks yang sudah dikonversikan sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) sks.
- (2) Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UMRAH.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi dengan mata kuliah yang sesuai pada program studi masing-masing sebelum kegiatan akademik dimulai.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam tahap matrikulasi diizinkan melanjutkan studi dengan beban maksimal 17 (tujuh belas) sks pada semester pertama, dan beban studi semester berikutnya sesuai dengan IPS.
- (5) Masa studi harus diselesaikan paling lama 6 (enam) semester.

#### **Pasal 18**

##### **Program Alih Jenjang pada Program Magister**

- (1) Program magister UMRAH pada dasarnya dapat menerima lulusan program D-IV dari program studi yang serumpun dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Lulus seleksi masuk program magister.
  - b. Khusus untuk perguruan tinggi swasta program studi D-IV dimana lulusan berasal harus terakreditasi sekurang-kurangnya dengan nilai B.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UMRAH.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti beberapa mata kuliah pada program sarjana yang diperlukan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks, dan setiap mata kuliah yang diambil harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya nilai B-.

- (5) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
- (6) Kurikulum terdiri atas suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan pada masing-masing bidang ilmu.
- (7) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (8) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum UMRAH yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (9) Kurikulum ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

## **Pasal 6**

### **Isi dan Proses Pembelajaran**

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- (3) Proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah antara mahasiswa, dosen dan media pembelajaran.
- (5) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (6) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- (7) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (8) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (9) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (10) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (11) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (12) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## **Pasal 7**

### **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat :
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. Daftar referensi yang digunakan.RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Pasal 8**

### **Bentuk dan Metode Pembelajaran**

- (1) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- (2) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **Pasal 9**

### **Satuan kredit semester (sks)**

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam).
- (3) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- (4) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (6) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
  - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.



- (7) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
  - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan atau pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### **Pasal 10**

#### **Beban sks per Program Studi**

- (1) Program D-III mempunyai beban studi 108 (seratus delapan) sks yang dijadwalkan dalam enam semester dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester dengan pembagian 21 (dua puluh satu) sks di semester pertama dan 21 (dua puluh satu) sks di semester kedua, dan tahap diploma dengan beban studi 66 (enam puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam empat Semester, dengan maksimal masa studi 10 (sepuluh) semester di luar cuti akademik.
- (2) Program D-IV mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam delapan semester dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan dalam dua semester dengan pembagian 21 (dua puluh satu) sks di semester pertama dan 21 (dua puluh satu) sks di semester kedua, dan tahap diploma dengan beban studi 102 (seratus dua) sks yang dijadwalkan dalam enam semester, dengan maksimal masa studi 14 (empat belas) semester di luar cuti akademik.
- (3) Program sarjana mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam delapan semester, dan dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester dengan pembagian 21 (dua puluh satu) sks di semester pertama dan 21 (dua puluh satu) sks di semester kedua, dan tahap sarjana dengan beban studi 102 (seratus dua) sks yang dijadwalkan dalam enam semester, dengan maksimal masa studi 14 (empat belas) semester di luar cuti akademik.
- (4) Program magister mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam empat semester, dengan maksimal masa studi 8 (delapan) semester di luar cuti akademik.
- (5) Program doktor mempunyai beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan dalam enam semester dengan maksimal masa studi 14 (empat belas) semester di luar cuti akademik.

#### **BAB IV**

#### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 11**

#### **Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) UMRAH menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau yang diselenggarakan oleh UMRAH.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru berupa program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.



**Pasal 12**  
**Penerimaan Mahasiswa Program Diploma**

- (1) Penerimaan mahasiswa program Diploma terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu reguler dan mandiri.
- (2) Program reguler didasarkan atas seleksi lokal yang diselenggarakan oleh fakultas dan program studi terkait.
- (3) Program mandiri berbasis seleksi lokal dengan pembiayaan di luar program reguler.

**Pasal 13**  
**Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana**

- (1) Penerimaan mahasiswa program sarjana terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu jalur seleksi nasional dan mandiri.
- (2) Jalur seleksi nasional adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Jalur seleksi mandiri adalah jalur berbasis seleksi yang diselenggarakan oleh UMRAH.

**Pasal 14**  
**Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana**

- (1) Penerimaan mahasiswa Pascasarjana terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu reguler, gelar ganda/gelar kembar, dan magister menuju doktor.
- (2) Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana secara penuh di UMRAH.
- (3) Jalur gelar ganda dan atau gelar kembar diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen di UMRAH.
- (4) Jalur magister menuju doktor diperuntukkan bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa yang langsung menuju doktor melalui masa percobaan magister selama satu tahun.
- (5) Syarat pendaftar harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi.

**Pasal 15**  
**Persyaratan Daftar Ulang**

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa UMRAH.
  - b. Tidak pernah terdaftar dan kemudian mengundurkan diri atau tidak pernah menerima ketetapan untuk tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikan di UMRAH berdasarkan peraturan akademik.
  - c. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan UMRAH.
  - d. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh UMRAH.
  - e. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UMRAH.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

**Pasal 19**  
**Matrikulasi**

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.
- (2) Untuk Program Sarjana, matrikulasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang diterima bukan melalui jalur seleksi tertulis nasional.
- (3) Untuk program Magister dan Doktor matrikulasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang pendidikan sebelumnya tidak serumpun dan atau belum memenuhi kemampuan minimal yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
- (4) Mata kuliah matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
- (5) Jumlah sks yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum program akademik dan vokasi.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**

**Pasal 20**  
**Pindahan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri**

- (1) UMRAH hanya menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain di dalam negeri yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- (2) UMRAH dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain untuk program studi yang sama dan memiliki akreditasi sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada Rektor UMRAH dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (5) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mendaftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMRAH melalui proses ekivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan/program studi.
- (6) Mahasiswa pindahan dapat mengambil beban studi pada semester pertama maksimal 21 (dua puluh satu) sks, dan beban studi semester berikutnya sesuai dengan IPS.
- (7) Beban studi yang harus ditempuh di UMRAH sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari seluruh beban studi termasuk tugas akhir/skripsi.
- (8) Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UMRAH.

**Pasal 21**  
**Pindahan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri**

- (1) UMRAH dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengacu pada peraturan yang berlaku.

## **BAB VII EVALUASI PEMBELAJARAN**

### **Pasal 22 Prinsip Penilaian Pembelajaran**

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### **Pasal 23 Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran**

- (1) Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### **Pasal 24 Mekanisme dan Prosedur Penilaian Pembelajaran**

- (1) Mekanisme penilaian pembelajaran terdiri atas :
  - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal.
  - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- (2) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
  - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

**Pasal 25**  
**Pelaporan Penilaian**

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol).
  - b. Huruf A- (A minus) setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  - c. Huruf B+ (B plus) setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol).
  - d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol).
  - e. Huruf B- (B minus) setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima).
  - f. Huruf C+ (C plus) setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol).
  - g. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol).
  - h. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol).
  - i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (2) Skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka (N)	Nilai Huruf
$90 \leq x \leq 100$	A
$81 \leq x < 90$	A-
$76 \leq x < 81$	B+
$71 \leq x < 76$	B
$66 \leq x < 71$	B-
$61 \leq x < 66$	C+
$51 \leq x < 61$	C
$46 \leq x < 51$	D
$0 \leq x < 46$	E

- (3) Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (6) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.

**Pasal 26**  
**Beban Belajar dan Pengambilan Mata Kuliah**

- (1) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8-10 (delapan hingga sepuluh) jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 (tujuh belas hingga dua puluh satu) sks.
- (2) Beban belajar maksimum yang dapat diambil mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana setelah 2 (dua) semester tahun pertama ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

<b>IPS</b>	<b>Beban belajar Maks</b>
< 2,00	15 sks
$2,00 \leq \text{IPS} < 2,75$	18 sks
$2,75 \leq \text{IPS} < 3,25$	21 sks
$\text{IPS} \geq 3,25$	24 sks

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat, dengan nilai sekurang-kurangnya D untuk mata kuliah Program Diploma dan Program Sarjana, C untuk mata kuliah Program Magister, dan B untuk mata kuliah Program Doktor.
- (4) Mahasiswa yang mengambil ulang mata kuliah, maka nilai yang diakui untuk mata kuliah tersebut adalah nilai terakhir yang didapat.

**BAB VIII**  
**EVALUASI MASA STUDI**

**Pasal 27**  
**Program Diploma Tiga (D-III)**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program D-III dilakukan pada akhir semester 2 (dua).
- (2) Mahasiswa program D-III diperkenankan melanjutkan studi apabila telah menyelesaikan beban studi semester 1 (satu) dan 2 (dua) minimal sebanyak 30 (tiga puluh) sks, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada akhir semester 2 (dua) sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (3) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah yang termasuk dalam kompetensi utama program studi, diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.

**Pasal 28**  
**Program Diploma Empat (D-IV)**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program D-IV dilakukan pada akhir semester 4 (empat).
- (2) Mahasiswa program D-IV diperkenankan melanjutkan studi apabila telah menyelesaikan beban studi semester 1-4 (satu hingga empat) minimal sebanyak 50 (lima puluh) sks, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada akhir semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (3) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah yang termasuk dalam kompetensi utama program studi, diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.

**Pasal 29**  
**Program Sarjana**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester empat.
- (2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila telah menyelesaikan beban studi semester 1-4 (satu hingga empat) minimal sebanyak 50 (lima puluh) sks, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada akhir semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (3) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah yang termasuk dalam kompetensi utama program studi, diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.

**BAB IX**  
**KELULUSAN**

**Pasal 30**  
**Syarat Kelulusan**

- (1) Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan, yaitu 108 (seratus delapan) sks untuk D-III dan 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk D-IV, dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir atau skripsi; mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah; tidak memiliki nilai E; diperbolehkan memiliki nilai D untuk mata kuliah yang tidak termasuk dalam kompetensi utama sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks dari jumlah sks yang disyaratkan; memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol); dan memperoleh nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) UMRAH minimal 400 (empat ratus).
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tesis; mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional; tidak memiliki nilai C, D dan E; memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol); dan memperoleh nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) UMRAH minimal 450 (empat ratus lima puluh).
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B; mempunyai publikasi ilmiah cetak atau elektronik sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal internasional terindeks dan 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi, atau 2 (dua) jurnal internasional terindeks; dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol); dan memperoleh nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) UMRAH minimal 500 (lima ratus).
- (5) Kelulusan program diploma, sarjana, dan pascasarjana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Mekanisme dan tata cara pemberian surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 33**  
**Predikat Kelulusan**

- (1) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria :

Prediket	IPK	Masa Studi	
		D3	D4 / Sarjana
Pujian	IPK > 3,50	≤ 3 tahun	≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	IPK > 3,50	> 3 tahun	> 4 tahun
	3,01 ≤ IPK ≤ 3,50	-	-
Memuaskan	2,76 ≤ IPK ≤ 3,00	-	-
Lulus	2,00 ≤ IPK ≤ 2,75	-	-

- (2) Kelulusan mahasiswa dari program pascasarjana (magister dan doktor) dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria :

Prediket	IPK	Masa Studi	
		Magister	Doktor
Pujian	IPK > 3,76	≤ 2 tahun	3 tahun
Sangat Memuaskan	IPK > 3,75	> 2 tahun	> 3 tahun
	3,51 ≤ IPK ≤ 3,75	-	-
Memuaskan	3,00 ≤ IPK ≤ 3,50	-	-

- (3) Predikat kelulusan "pujian" hanya diberikan kepada lulusan yang tidak pernah mengulang mata kuliah, tidak ada nilai C, tidak pernah cuti, bukan mahasiswa pindahan (anvulan) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

**BAB X**  
**PINDAH PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UMRAH**

**Pasal 34**

- (1) Mahasiswa program sarjana dimungkinkan untuk pindah program studi.
- (2) Kesempatan untuk pindah program studi hanya diberikan 1 (satu) kali saja pada akhir tahun pertama atau 2 (dua) semester pertama.
- (3) Lama studi di program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Mahasiswa yang berniat pindah program studi mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Rektor dengan tembusan



kepada Dekan, dan melampirkan surat persetujuan ketua jurusan/program studi yang ditinggalkan dan dituju.

- (5) Keputusan disetujui atau tidak disetujuinya perpindahan program studi diberikan oleh Rektor setelah mendapat masukan/pertimbangan dari Dekan Fakultas yang akan ditinggalkan dan Dekan Fakultas yang akan dituju.

## **BAB XI KEGIATAN AKADEMIK**

### **Pasal 35 Pelayanan Kegiatan Akademik**

- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio, dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Kegiatan akademik wajib dilakukan berdasarkan pada kalender akademik yang ditetapkan UMRAH.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan, dan mengisi Lembar Isian Rencana Studi (LIRS) secara *online* pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung, dan masa tersebut dihitung sebagai masa studi.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester, harus mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada Rektor. Apabila permohonan disetujui Rektor maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan semester sebelumnya, dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari UMRAH melalui Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 36 Dosen Penasihat Akademik**

- (1) Untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, ditetapkan seorang dosen tetap menjadi Dosen Penasihat Akademik (PA).
- (2) Setiap Dosen PA bertugas memantau secara aktif perkembangan studi mahasiswa.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa menyusun rencana studinya dengan persetujuan Dosen PA.
- (4) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan Dosen PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UMRAH, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester berikutnya, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester.
- (5) Pengarahan dalam menyusun rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
  - b. Keterkaitan antara 1 (satu) mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.

- c Kemampuan, prestasi akademik, dan batas waktu studi mahasiswa.
- (6) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen PA mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

### **Pasal 37**

#### **Pembelajaran**

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang diikuti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 pada awal semester.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah melebihi 25% dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester dinyatakan gagal dengan nilai E.
- (4) Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UMRAH, atau yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter universitas, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3).

### **Pasal 38**

#### **Perubahan Rencana Studi**

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah melalui Lembar Isian Rencana Studi Perubahan (LIRSP) yang sudah disetujui oleh dosen Penasihat Akademik.
- (2) Penggantian dan atau penambahan mata kuliah dalam rencana studi dapat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir minggu ke tiga dalam semester bersangkutan.
- (3) Pembatalan mata kuliah dalam rencana studi dapat dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke sembilan dalam semester bersangkutan.
- (4) Jadwal penggantian/penambahan/pembatalan mata kuliah dicantumkan pada kalender akademik.

### **Pasal 39**

#### **Pengambilan Mata Kuliah pada Jurusan/Program Studi Lain**

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari jurusan/program studi lain di UMRAH dengan persetujuan dosen PA, ketua jurusan/program studi, dan dekan yang bersangkutan.
- (2) Mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mata kuliah institusional, mata kuliah pilihan, dan / atau mata kuliah lain yang disepakati oleh jurusan/program studi yang terkait.

## **BAB XII**

### **KEGIATAN AKADEMIK DI LUAR UMRAH**

### **Pasal 40**

#### **Aturan dan Persyaratan Pindah Kredit**

- (1) Pemindahan kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- (2) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa UMRAH di luar UMRAH, baik melalui skema kerja sama atau perorangan dengan durasi minimal satu semester.

- (3) Mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di perguruan tinggi di luar UMRAH melalui program pertukaran mahasiswa dengan persetujuan dari jurusan atau program studi.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pemindahan kredit yang berasal dari sistem SKS (Sistem Kredit Semester), ECTS (*European Credit Transfer System*) atau sistem pemindahan kredit lain yang diakui oleh pemerintah.
- (5) Pemindahan kredit dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui perjanjian kerja sama antara jurusan/program studi di UMRAH dengan program studi di perguruan tinggi lain.
- (6) Evaluasi terhadap kredit yang dipindahkan dilakukan oleh jurusan atau program studi di UMRAH tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar dengan mempertimbangkan ekivalensi terhadap definisi sistem kredit yang berlaku di perguruan tinggi asal dengan sistem kredit di UMRAH, serta isi dari mata kuliah yang dipindahkan.
- (7) Ketua jurusan/program studi dapat melakukan ekivalensi mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal dengan mata kuliah yang ada di kurikulum program studi jika minimal 75% isi dari kedua mata kuliah tersebut sama.
- (8) Ekivalensi pada ayat di atas adalah pengakuan atas mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tanpa mengubah nama, kode, dan bobot sks.
- (9) Mahasiswa dapat mengajukan pemindahan kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan, dengan persetujuan jurusan atau program studi.

#### **Pasal 41**

#### **Syarat Pertukaran Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa UMRAH yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dan kuliah di luar UMRAH tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif UMRAH.
- (2) Mahasiswa UMRAH yang mengikuti program pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kredit yang diperoleh dapat dipindahkan ke UMRAH sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kegiatan tingkat nasional/internasional yang diikuti mahasiswa UMRAH yang relevan dikonversikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan kegiatan tersebut dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB XIII**

#### **PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH**

#### **Pasal 42**

#### **Pengertian dan Definisi**

- (1) Pembelajaran daring (*online*) adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring.
- (2) Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 43**

#### **Pembelajaran Daring**

- (1) Pembelajaran daring untuk mahasiswa UMRAH dapat digunakan sebagai tambahan, pelengkap, bagian, atau keseluruhan dari proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (2) Pembelajaran daring merupakan satu bentuk yang terprogram dalam rencana pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

- (3) Pembelajaran daring harus memenuhi standar mutu SPMI UMRAH.
- (4) Pembelajaran daring harus mendapatkan persetujuan dari jurusan/program studi

#### **Pasal 44**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh UMRAH bertujuan untuk memberikan layanan kepada kelompok masyarakat di luar UMRAH yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan UMRAH dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan jarak jauh UMRAH yang meliputi karakteristik, peserta, dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, beban studi, masa dan evaluasi studi, serta sistem pemindahan kredit mengacu pada perundangan yang berlaku.

#### **BAB XIV**

#### **KERJA SAMA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 45**

#### **Definisi Kerja Sama Pendidikan**

- (1) Kerja sama pendidikan terdiri atas program kerja sama pendidikan bergelar dan nimgelar.
- (2) Program kerja sama pendidikan bergelar terdiri atas program gelar ganda (*double degree*), dan program gelar kembar (*joint degree*).
- (3) Program kerja sama pendidikan nimgelar terdiri atas *sandwich program*, *summer course*, pemindahan kredit pertukaran mahasiswa, *training*, dan program lain yang sejenis.

#### **Pasal 46**

#### **Persyaratan Kerja Sama Pendidikan**

- (1) Program kerja sama pendidikan bergelar dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada bidang ilmu yang serumpun pada program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Kedua pihak yang akan bekerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi.
- (3) Program studi di UMRAH yang dapat menyelenggarakan program kerja sama pendidikan bergelar harus telah terakreditasi sekurang-kurangnya B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui.
- (4) Program studi pada Perguruan tinggi mitra yang dapat melakukan program kerja sama pendidikan, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Untuk perguruan tinggi mitra dalam negeri harus terakreditasi sekurang-kurangnya B pada badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui.
  - b. Untuk perguruan tinggi mitra luar negeri harus diakui oleh pemerintah Indonesia.

**BAB XV**  
**MAHASISWA ASING**

**Pasal 47**  
**Penerimaan**

- (1) UMRAH menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UMRAH.
- (2) UMRAH menerima mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing program pertukaran.
- (3) Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di UMRAH.
- (4) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di UMRAH sekurang-kurangnya satu semester.

**Pasal 48**  
**Pola Penerimaan Reguler**

- (1) Pola penerimaan mahasiswa asing program reguler didasarkan atas jenis biaya, yaitu jalur beasiswa dan jalur mandiri.
- (2) Jalur beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di UMRAH dengan biaya dari pemerintah Republik Indonesia atau lembaga pemberi beasiswa yang lain.
- (3) Jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di UMRAH dengan biaya pribadi.
- (4) Mahasiswa asing jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan UMRAH.

**Pasal 49**  
**Pola Penerimaan Pertukaran**

- (1) Pola penerimaan mahasiswa asing program pertukaran didasarkan atas jalur penerimaan, yaitu jalur kerja sama dan jalur mandiri.
- (2) Jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi asing yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UMRAH.
- (3) Jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi mahasiswa asing dari perguruan tinggi asing yang belum mempunyai MoU dengan UMRAH.

**Pasal 50**  
**Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Asing**

- (1) Mahasiswa asing yang diterima di UMRAH harus mengikuti aturan akademik sebagaimana mahasiswa reguler pada Peraturan Akademik yang berlaku.
- (2) Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini dituangkan dalam peraturan tersendiri.

**BAB XVI**  
**BERHENTI STUDI**

**Pasal 51**

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UMRAH dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.

- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. Masa studi habis;
  - c. Melanggar peraturan UMRAH.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

## **BAB XVII CUTI AKADEMIK**

### **Pasal 52**

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti akademik setelah semester kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sakit dan/atau rawat inap dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
  - b. Kesulitan ekonomi;
  - c. Kejadian luar biasa;
- (2) Cuti akademik diberikan paling banyak **dua semester** untuk program diploma, sarjana, dan magister selama studi di UMRAH.
- (3) Cuti diberikan paling banyak **empat semester** untuk program doktor selama studi di UMRAH.
- (4) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen penasihat akademik, ketua jurusan/program studi, dan dekan/direktur.
- (5) Izin cuti akademik diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik.
- (6) Cuti akademik yang diajukan oleh mahasiswa pada semester berjalan, biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.

## **BAB XVIII PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK**

### **Pasal 53**

Pelanggaran etika akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor tentang etika akademik.

## **BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 54**

- (1) Aturan ekivalensi kurikulum diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan akademik ini hanya berlaku untuk program pendidikan akademik dan vokasi.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor nomor. 01 tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 6 Juli 2019

Rektor  
Universitas Maritim Raja Ali Haji



Prof. Dr. Syaifir Akhlus, M.Sc  
NRP: 106210031388011001